



**PUTUSAN**

**NOMOR : 250-K/PM II-08/AL/X/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAHMAWANDI  
Pangkat/NRP. : Kapten Laut (T)/16896/P  
Jabatan : Kadif Propsus Dukops Kolat Koarmabar  
Kesatuan : Kolat Koarmabar  
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 6 Nopember 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Grand City View Blok D Rt 02 Rw 13 No.11 Jati Handap Bandung Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas**

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/224/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP/09/A-17/III/2014 tanggal 26 Maret 2014.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Komando Latihan Koarmabar selaku PAPERAN Nomor : Kep/04/V/2014 tanggal 16 Mei 2014.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/112/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014.  
3. Surat Penetapan dari :  
a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap-250/K/PM II-08/AL/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014.  
b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor : Tap-250/K/PM II-08/AD/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014.  
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
- Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/112/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :  
1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"  
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :  
Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Mohon agar barang bukti :
- a. Berupa surat:
    - 1) 4 (empat) lembar Daftar absensi Anggota Kolat Koarmabar bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.
    - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir dari Dankolat Koarmabar Nomor R/112/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - b. Berupa barang: Nihil.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mohon hukumannya diringankan karena Terdakwa ingin membina rumah tangga Terdakwa dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulaginya lagi untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa atas permohonan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, Oditur Militer menyampaikan tidak akan menanggapi permohonan lisan tersebut, dan Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Sdak/112/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas, sampai dengan tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Markas Kolat Koarmabar atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Kapten Laut (T) Rahmawandi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba Milsuk di Kobangdikal Surabaya pada tahun 1989, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secapa di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda. Setelah selesai ditugaskan di Lanal Ayu dan setelah beberapa kali mutasi terakhir ditugaskan di Koarmabar sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (T) NRP. 16896/P.
- b. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Nopember 2013.
- c. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, kegiatan Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Grand City View Blok D No. 11 Jati Handap Bandung Jawa Barat.
- d. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena handphone dan dompet Terdakwa di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sehingga Terdakwa tidak bisa pergi ke Kantor maupun menghubungi Satuan.

e. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

f. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi telepon Terdakwa, namun tidak bisa dihubungi.

g. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Mayor Laut (T) Winaryoko pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekira pukul 06.30 WIB.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Keatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2013 atau selama kurang lebih 7 (tujuh) hari atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

i. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditor Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, namun dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-1:

Nama lengkap : WINARYOKO  
Pangkat/NRP : Mayor Laut (T) NRP 11047/P  
Jabatan : Kadep Pek NBCD Kolat Koarmabar  
Kesatuan : Kolat Koarmabar  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 16 Februari 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Komplek Graha Jala Yudha TNI AL Ciangsana Blok B-II No.14, Rt.03 Rw. 19 Gunung Putri Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa sedang mengikuti Pendidikan Dasar Bintara di Kobangdikal Surabaya pada tahun 1989/1990 karena Saksi pada saat itu sebagai pelatih siswa Bintara di Kobangdikal Surabaya, namun Saksi mengenal lebih jauh Terdakwa sejak bulan Juni 2012 saat Saksi berdinan di Kolat Koarmabar sebagai rekan kerja antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi adalah sebagai Perwira yang paling senior dalam ruangan tempat Terdakwa bertugas, sehingga secara moral Saksi bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengetahui sikap dan perilaku anggota yang ada dalam ruangan tersebut.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 November 2013, dari laporan petugas pencatat kehadiran personel pada saat apel pagi bahwa Terdakwa mengikuti kegiatan apel pagi.

4. Bahwa sebagai tindak lanjut atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut sehingga Saksi melaporkan ke komando atas untuk melaporkan ketidakhadiran Terdakwa di satuan karena selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaan/kegiatan Terdakwa kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa satuan berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa, sehingga pada hari Rabu tanggal 26 November, Mayor Basuki menyampaikan kepada Saksi bahwa telah menghubungi melalui handphone Terdakwa, namun yang mengangkat adalah istri Terdakwa dan istri Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sedang sedang berada di rumah dan sakit perut, dan sebentar lagi akan berangkat untuk kembali ke Jakarta.

6. Bahwa atas informasi yang diterima dari Mayor Basuki tersebut, ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, sehingga pada hari Jumat tanggal 29 November 2013 Saksi diperintahkan oleh Dankolat Koarmabar untuk memproses ketidakhadiran Terdakwa dengan melaporkan ke Pomlantamal III Jakarta.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa datang menhadap Saksi di rumah Saksi yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah kembali akan masuk satuan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 dan selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa untuk melaporkan diri ke Dankolat Koarmabar.

8. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan satuan karena Terdakwa cecok dengan istri Terdakwa sehingga dompet dan handphone Terdakwa disembunyikan oleh istri Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa untuk kembali ke kesatuan dan tidak bisa untuk menghubungi satuan Terdakwa.

9. Bahwa menurut Saksi bahwa pasti Terdakwa mengerti tentang tata cara dan prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas, karena prosedur tersebut sudah seharusnya diketahui seorang paurit, dan di satuan Saksi tidak pernah dipersulit untuk perijinan apabila ada keperluan satuan akan memberikan ijin sesuai dengan keperluan yang dimaksud.

10. Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa kepada Saksi saat Terdakwa menhadap Saksi yang menyebabkan Terdakwa tidak melakukan prosedur perijinan tersebut karena Terdakwa cecok dengan istri Terdakwa sehingga Terdakwa bingung dan merasa malu untuk memberitahukan permasalahan Terdakwa dengan istrinya.

11. Bahwa akibat dari Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan, sehingga satuan menjadi rugi karena tugas Terdakwa sebagai seorang Perwira harus dikaver oleh orang lain sehingga akan menyebabkan terbengkalainya pekerjaan yang lain yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-2 :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus      Nama lengkap      : ISWANTO  
Pangkat/NRP      : Serka Nav/98442  
Jabatan      : Bama Kolat Koarmabar  
Kesatuan      : Kolat Koarmabar  
Tempat, tanggal lahir      : Rembang, 20 Januari 1982  
Jenis kelamin      : Laki-laki  
Kewarganegaraan      : Indonesia  
Agama      : Islam  
Tempat Tinggal      : Rusunawa TNI AL Kodamar Kelapa Gading Barat Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira 2013 saat berdinis di Kolat Koarmabar hubungan dalam dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada hari tanggal 25 November 2013 pada saat pelaksanaan apel pagi satuan, karena Saksi adalah petugas yang melaksanakan pengecekan kekuatan per personel dan melakukan rekapitulasi kehadiran personel di satuan.
3. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi melaporkan ke Satma untuk dilakukan proses lebih lanjut sehingga dalam rekapitulasi daftar hadir tersebut Terdakwa ditulis TK yang berarti tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa atas laporan tersebut sehingga dilakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif, dan setelah dicari melalui istri Terdakwa, istri Terdakwa menyampaikan bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang atau penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekira pukul 06.30 wib, Saksi melihat Terdakwa mengikuti apel pagi di satuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberikan keberadaannya kepada kekesatuan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba Milsuk angkatan VII gelombang 2 di Kobangdikal Surabaya pada tahun 1989/1990, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Teknik selama 11 bulan di Kobangdikal Surabaya kemudian ditempatkan di KRI Hasanuddin-333 pada tahun 1999. Pada tahun 1998 Terdakwa di mutasikan di Fasharkan Jakarta dan pada tahun 2001 sampai dengan 2003 di mutasikan ke Lanal Bandung. Kemudian pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secapa di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda. Setelah selesai ditugaskan di Lanal Aru Maluku Tenggara sampai dengan tahun 2008. Pada tahun 2008 Terdakwa ditugaskan di Satkorarmabar sebagai Kaarmed Data. Pada tahun 2009/2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Dikspespa di Kobangdikal Surabaya dan selanjutnya ditempatkan di Satfih Jakarta, dan pada bulan Oktober 2013 Terdakwa ditugaskan di Kolatkoarmabar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (T) NRP 16896/P.

2. Bahwa Terdakwa telah pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan satuan pada tahun 2012 pada saat Terdakwa ber dinas di Sattif dalam kasus Imigran gelap dari Jakarta ke Yogyakarta, sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin Ares Ringan penundaan kenaikan 1 (satu) kali.
3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di NAD tahun 1992/1993 sehingga Terdakwa dianugerahi sayta lencana GOM VII pada saat KRI Hasanuddin-333.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 November 2013.
5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan karena pada hari Minggu tanggal 24 November 2013 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa cecok dengan istri Terdakwa pada saat Terdakwa akan kembali ke Jakarta, karena istri Terdakwa melihat dalam handphone Terdakwa ada SMS masuk dari sdr Tuti mantan pacar Terdakwa di Surabaya, sehingga istri Terdakwa mempertanyakan tentang isi SMS tersebut.
6. Bahwa akibat dari percekocokan tersebut sehingga handphone dan dompet Terdakwa di ambil oleh istri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak mempunyai uang untuk bisa kembali ke Jakarta dan tidak bisa untuk berkomunikasi untuk menghubungi satuan Terdakwa.
7. Bahwa pada saat Terdakwa bangun pagi handphone dan dompet Terdakwa disimpan istri Terdakwa sehingga Terdakwa hanya bisa di rumah Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Grand City View Blok D Rt 02 Rw 13 No. 11 Jati Handap Bandung Jawa Barat sejak hari Senin tanggal 25 November 2013 sampai dengan hari Rabu tanggal 27 November 2013, dan malam harinya anak Saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa satuan Terdakwa menghubungi Terdakwa sehingga hari Kamis tanggal 28 November 2013 Terdakwa berangkat menuju orang tua Terdakwa di daerah Cimahi dan Terdakwa di rumah orang Terdakwa sampai dengan hari Jumat tanggal 29 November 2013. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sampai dengan 1 Oktober 2013 Terdakwa kembali di rumah Terdakwa.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa datang menghadap Saksi-1 di rumah Saksi-1 yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah kembali akan masuk satuan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 dan selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk melaporkan diri ke Dankolat Koarmabar dan Terdakwa alasan Terdakwa meninggalkan satuan karena Terdakwa cecok dengan istri Terdakwa sehingga dompet dan handphone Terdakwa disembunyikan oleh istri Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa untuk kembali ke kesatuan dan tidak bisa untuk menghubungi satuan Terdakwa.
9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas, Kesatuan pernah menghubungi Terdakwa, tetapi Terdakwa mengetahuinya setelah hari Sabtu malam tanggal 28 November 2013 saat handphone Terdakwa diberikan oleh anak Terdakwa melihat ada 2 (dua) panggilan dari Mayor Laut (T) Winaryoko yang berisi "Perkesempatan pertama segera menghadap Komandan Kolat Koarmabar".
10. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 dan langsung mengikuti apel pagi di satuan Kolatkoarmabar dengan demikian Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan selama sekira 7 (tujuh) hari secara berturut-turut.
11. Bahwa Terdakwa mengerti tentang tata cara dan prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas, karena prosedur tersebut sudah seharusnya diketahui seorang pajurit, dan di satuan Terdakwa tidak pernah dipersulit untuk perijinan apabila ada keperluan bahwa satuan akan memberikan ijin sesuai dengan keperluan yang dimaksud.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa akibat dari Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan, Terdakwa menyadari bahwa satuan menjadi rugi karena tugas Terdakwa sebagai seorang Perwira harus dikaver oleh orang lain sehingga akan menyebabkan terbelengkalainya pekerjaan yang lain yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa.

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

14. Bahwa atas terjadinya perkara ini, Terdakwa dan istri Terdakwa telah menghadap Dankolatkoarmabar agar permasalahan keluarga Terdakwa segera diselesaikan sehingga Terdakwa dan istri Terdakwa telah diberi nasihat oleh Dankolat Koarmabar dengan cara agar Terdakwa tidak berhubungan lagi dengan mantan pacar Terdakwa yang bernama sdr Tuti di Surabaya dan istri Terdakwa tidak saling memanas-mansi sdr Tuti agar Terdakwa dan istri Terdakwa kembali harmonis.

14. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas terjadinya perkara ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan berjanji akan berdinis dengan baik.

15. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa di satuan sehingga Kesatuan Kolat Koarmabar telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai Nomor: LP-118/A-17/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 bahwa sejak tanggal 25 November 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2013. Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini :

1. Berupa surat:
  - a. 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Kolat Koarmabar bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir dari Dankolat Koarmabar Nomor R/112/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013.
2. Berupa barang: Nihil.

Menimbang : Bahwa 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Kolat Koarmabar bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir dari Dankodiklat Koarmabar Nomor R/112/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013, merupakan surat yang di buat oleh pejabat yang berwenang untuk menerbitkannya sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya sejak hari Senin tanggal 25 November 2013 samapai dengan hari Senin tanggal 1 Desember 2013 dimana dalam daftar hadir tersebut tertulis Terdakwa pada nomor urut 6 dalam kolom keterangan kehadiran Terdakwa tertulis TK yang berarti tidak hadir tanpa keterangan, demikian juga dalam surat pernyataan dari Dankolatkoarmabar yang menerangkan bahwa Terdakwa Mangkir sejak hari Senin tanggal 25 November 2013 sampai dengan hari Senin tanggal 1 Desember 2013 dikesatuannya di Kolat Koarmabar berturut-turut selama 7 (tujuh) hari.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya sejak tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2013, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan barang bukti berupa barang atau nihil.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1989/1990 dan sampai saat melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif di Kolatkoarmabar Jakarta sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Laut (T) NRP 16896/P.

2. Bahwa benar Terdakwa telah pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan satuan pada tahun 2012 pada saat Terdakwa berdinis di Sattif dalam kasus Imigran gelap dari Jakarta ke Yogyakarta, sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin Ares Ringan penundaan kenaikan 1 (satu) kali.

3. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di NAD tahun 1992/1993 sehingga Terdakwa dianugerahi sayta lencana GOM VII pada saat KRI Hasanuddin-333.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 November 2013.

5. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-2 melaporkan ke Satma untuk dilakukan proses lebih lanjut sehingga dalam rekapitulasi daftar hadir tersebut Terdakwa ditulis TK yang berarti tidak hadir tanpa keterangan.

6. Bahwa benar sebagai tindak lanjut atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan ke komando atas untuk melaporkan ketidakhadiran Terdakwa di satuan karena selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaan/kegiatan Terdakwa kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa benar satuan berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa, sehingga pada hari Rabu tanggal 26 November 2013, Mayor Basuki menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa telah menghubungi melalui handphone Terdakwa, namun yang mengangkat adalah istri Terdakwa dan istri Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sedang sedang berada di rimah dan sakit perut, dan sebentar lagi akan berangkat untuk kembali ke Jakarta.

8. Bahwa benar atas informasi yang diterima dari Mayor Basuki tersebut, ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, sehingga pada hari Jumat tanggal 29 November 2013 Saksi-1 diperintahkan oleh Dankolat Koarmabar untuk memproses ketidakhadiran Terdakwa dengan melaporkan ke Pomlantamal III Jakarta.

9. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan karena pada hari Minggu tanggal 24 November 2013 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa cekcok dengan istri Terdakwa pada saat Terdakwa akan kembali ke Jakarta, karena istri Terdakwa melihat dalam handphone Terdakwa ada SMS masuk dari sdr Tuti mantan pacar Terdakwa di Surabaya, sehingga istri Terdakwa mempertanyakan tentang isi SMS tersebut.

10. Bahwa benar akibat dari percekcoakan tersebut sehingga handphone dan dompet Terdakwa di ambil oleh istri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak mempunyai uang untuk bisa kembali ke Jakarta dan tidak bisa untuk berkomunikasi untuk menghubungi satuan Terdakwa.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa bangun pagi handphone dan dompet Terdakwa disimpan istri Terdakwa sehingga Terdakwa hanya bisa di rumah Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Grand City View Blok D Rt 02 Rw 13 No. 11 Jati Handap Bandung Jawa Barat sejak hari Senin tanggal 25 November 2013 sampai dengan hari Rabu tanggal 27 November 2013, dan malam harinya anak Terdakwa memberitahu kepada Terdakwa bahwa satuan Terdakwa menghubungi Terdakwa sehingga hari Kamis tanggal 28 November 2013 Terdakwa berangkat menuju orang tua Terdakwa di daerah Cimahi dan Terdakwa di rumah orang Terdakwa sampai dengan hari Jumat tanggal 29 November 2013. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sampai dengan 1 Oktober 2013 Terdakwa kembali di rumah Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa datang menghadap Saksi-1 di rumah Saksi-1 yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah kembali akan masuk satuan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 dan selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk melaporkan diri ke Dankolat Koarmabar dan Terdakwa alasan Terdakwa meninggalkan satuan karena Terdakwa cekcok dengan istri Terdakwa sehingga dompet dan handphone Terdakwa disembunyikan oleh istri Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa untuk kembali ke kesatuan dan tidak bisa untuk menghubungi satuan Terdakwa.

13. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas, Kesatuan pernah menghubungi Terdakwa, tetapi Terdakwa mengetahuinya setelah hari Sabtu malam tanggal 28 November 2013 saat handphone Terdakwa diberikan oleh anak Terdakwa melihat ada 2 (dua) panggilan dari Mayor Laut (T) Winaryoko dan SMS yang berisi "Kesempatan pertama segera menghadap Komandan Kolat Koarmabar".

14. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 dan langsung mengikuti apel pagi di satuan Kolat Koarmabar dengan demikian Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan selama sekira 7 (tujuh) hari secara berturut-turut.

15. Bahwa benar Terdakwa mengerti tentang tata cara dan prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas, karena prosedur tersebut sudah seharusnya diketahui seorang pajurit, dan di satuan Terdakwa tidak pernah dipersulit untuk perijinan apabila ada keperluan bahwa satuan akan memberikan ijin sesuai dengan keperluan yang dimaksud.

16. Bahwa benar akibat dari Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan, Terdakwa menyadari bahwa satuan menjadi rugi karena tugas Terdakwa sebagai seorang Perwira harus dikaver oleh orang lain sehingga akan menyebabkan terbengkalainya pekerjaan yang lain yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa.

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

18. Bahwa benar atas terjadinya perkara ini, Terdakwa dan istri Terdakwa telah menghadap Dankolatkoarmabar agar permasalahan keluarga Terdakwa segera diselesaikan sehingga Terdakwa dan istri Terdakwa telah diberi nasihat oleh Dankolat Koarmabar dengan cara agar Terdakwa tidak behubungan lagi dengan mantan pacar Terdakwa yang bernama sdr Tuti di Surabaya dan istri Terdakwa tidak saling memanas-mansi sdr Tuti agar Terdakwa dan istri Terdakwa kembali harmonis.

19. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas terjadinya perkara ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan berjanji akan berdinis dengan baik.

20. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa di satuan sehingga Kesatuan Kolat Koarmabar telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai Nomor: LP-118/A-17/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 bahwa sejak tanggal 25 November 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2013. Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

Menimbang :

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer telah menguraikan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam tuntutan namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri tentang pembuktian Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan demikian juga mengenai pidana yang akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadukan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan hal-hal yang meringankan dan hal yang memberatkan sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terhadap permohonan dari Terdakwa yang menyatakan bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa karena permohonan dari Terdakwa tersebut tidak menyangkut pada materi unsur dakwaan yang telah di dakwakan pada diri Terdakwa maka Oditur Militer tidak akan menanggapinya dan menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1989/1990 dan sampai saat melakukan tindak pidana ini masih berdinas aktif di Kolatkoarmabar Jakarta sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Laut (T) NRP 16896/P.
2. Bahwa benar terhadap Terdakwa selaku prajurit TNI AL tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di negara RI termasuk di dalamnya KUHPM.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dasar atas dan fakta tersebut diatas maka unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "**Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin**" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa karena unsur ini Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dengan sengaja.

Bahwa dalam Memorie van Toelichting bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dengan tidak masuk dinas tanpa seijin dari komandan satuan atau tanpa seijin dari Atasannya.

Yang dimaksud "tidak hadir" adalah bahwa pelaku melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasny termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud "tanpa ijin" adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan / Atasan yang berwenang baik secara lisan / maupun tertulis.

Bahwa melakukan "ketidak hadiran tanpa ijin " berarti tidak hadir di kesatuan yang diwajibkan kepadanya untuk melaksanakan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 November 2013.
2. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-2 melaporkan ke Satma untuk dilakukan proses lebih lanjut sehingga dalam rekapitulasi daftar hadir tersebut Terdakwa ditulis TK yang berarti tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar sebagai tindak lanjut atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan ke komando atas untuk melaporkan ketidakhadiran Terdakwa di satuan karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan/kegiatan Terdakwa kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar satuan berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa, sehingga pada hari Rabu tanggal 26 November 2013, Mayor Basuki menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa telah menghubungi melalui handphone Terdakwa namun Terdakwa belum kembali ke kesatuan, sehingga pada hari Jumat tanggal 29 November 2013 Saksi-1 diperintahkan oleh Dankolat Koarmabar untuk memproses ketidakhadiran Terdakwa dengan melaporkan ke Pomlantamal III Jakarta.
5. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan karena pada hari Minggu tanggal 24 November 2013 sekira pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000 WIB Terdakwa sekeok dengan istri Terdakwa sehingga akibat dari percekocokan tersebut sehingga handphone dan dompet Terdakwa di ambil oleh istri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak mempunyai uang untuk bisa kembali ke Jakarta dan tidak bisa untuk berkomunikasi untuk menghubungi satuan Terdakwa.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 November 2013 sampai dengan hari Rabu tanggal 27 November 2013 berada di rumah Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 Terdakwa berangkat menuju orang tua Terdakwa di daerah Cimahi dan Terdakwa di rumah orang Terdakwa sampai dengan hari Jumat tanggal 29 November 2013, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sampai dengan 1 Oktober 2013 Terdakwa kembali di rumah Terdakwa.

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang menghadap Saksi-1 di rumah Saksi-1 yang menyampaikan agar Terdakwa telah kembali akan masuk satuan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013.

8. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 dan langsung mengikuti apel pagi di satuan Kolatkoarmabar dengan demikian Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan selama sekira 7 (tujuh) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar Terdakwa mengerti tentang tata cara dan prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas, karena prosedur tersebut sudah seharusnya diketahui seorang pajurit, dan di satuan Terdakwa tidak pernah dipersulit untuk perijinan apabila ada keperluan bahwa satuan akan memberikan ijin sesuai dengan keperluan yang dimaksud.

10. Bahwa benar akibat dari Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan, Terdakwa menyadari bahwa satuan menjadi rugi karena tugas Terdakwa sebagai seorang Perwira harus dikaver oleh orang lain sehingga akan menyebabkan terbengkalainya pekerjaan yang lain yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga **“Dalam waktu damai”** Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan **“Dalam waktu damai”** adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlaku kannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 November 2013 samapi dengan pada hari Senin tanggal 1 Desember 2013 atau selama sekira 7 (tujuh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan Unsur Keempat **"Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"** Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 November 2013 sampai dengan pada hari Senin tanggal 1 Desember 2013 atau selama sekira 7 (tujuh) hari secara berturut-turut
2. Bahwa tanggal waktu tangaal 25 November 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2013 adalah lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **"Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan maupun atasan lain yang berwenang di Kesatuan Kolat Koarmabar karena Terdakwa cekcok dengan istri Terdakwa sehingga karena permasalahan keluarga Terdakwa karena istri Terdakwa tidak mempercayai Terdakwa yang selalu membohongi istri Terdakwa yang menginginkan agar Terdakwa pindah berdinas di Bandung.
2. Bahwa akibat dari percekcoakan tersebut sehingga istri Terdakwa mengambil dompet dan handphone Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mempunyai uang untuk kembali ke Jakarta dan tidak berkomunikasi.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin dari komandan satuan Terdakwa, Terdakwa berada di rumah Terdakwa dan di rumah orang tua Terdakwa di daerah Bandung, menunjukkan sikap mentalitas Terdakwa yang tidak bertanggung jawab akan tugas satuan yang dibebankan kepada Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin dari Komandan satuan Terdakwa, Terdakwa menyadari bahwa tugas satuan Terdakwa akan terganggu karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus diambil alih oleh personel yang lainnya, hal menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab dari Terdakwa sebagai seorang Perwira berpangkat kapten yang seharusnya menjadi contoh bagi bawahannya.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipengaruhi oleh rendahnya tingkat disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap tugas pokoknya sebagai prajurit, karena Terdakwa seharusnya berada di Kesatuan Kolat Koarmabar untuk melaksanakan tugas namun Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dengan meninggalkan tugas pokoknya itu dan hal ini juga menunjukkan ketidakmampuan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan dihadapinya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI .

2. Sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan:

Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui dan menyadari akan kesalahannya sehingga mempermudah pemeriksaan perkara Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

## Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa telah pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh komandan satuan karena terlibat dalam TKI Illegal pada tahun 2012.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan pada sumpah prajurit yang kedua yaitu tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan karena Terdakwa telah mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam kehidupan prajurit dan mengutamakan kepentingan pribadi.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek tindak pidana dan oleh karenanya harus di pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 4 (empat) lembar Daftar absensi Anggota Kolat Koarmabar bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir dari Dankolat Koarmabar Nomor R/112/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu RAHMAWANDI, Kapten Laut (T) NRP 16896/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- a. 4 (empat) lembar Daftar absensi Anggota Kolat Koarmabar bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mangkir dari Dankolat Koarmabar Nomor R/112/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 24 November 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ESRON SINAMBELA, S.S., S.H., LETKOL CHK NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta F.X. RAGA SEJATI, S.H., LETKOL CHK NRP 545034 dan TRI ACHMAD.B, S.H., M.H. MAYOR SUS NRP 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer UDIN WAHYUDIN, SH MAYOR CKH NRP 605153, Panitera AGUS HANDAKA, S.H., KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

ESRON SINAMBELA, S.S., S.H.  
LETKOL CHK NRP 11950006980270

HAKIM ANGGOTA I

TTD

F.X. RAGA SEJATI, S.H.  
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TRI ACHMAD.B, S.H., M.H.  
MAYOR SUS NRP 520883

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, S.H.  
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)